

**SEMENTARA DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,;
bahwa berdasarkan Bernita Acara Nomor 233/PL.01.4-BA/1872/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota;
Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota;
Berita Acara KPUNomor 233/PL.OL.4 BA/1872/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR.

Dalam Keputusan KPU Nomor 113 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro untuk 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 yaitu:

a. Partai Kebangkitan Bangsa

- b. Partai Gerakan Indonesia Raya
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- d. Partai Golongan Karya
- e. Partai Nasdem
- f. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- g. Partai Keadilan Sejahtera
- h. Partai Kebangkitan Nusantara
- i. Partai Hati Nurani Rakyat
- j. Partai Amanat Nasional
- k. Partai Bulan Bintang
- l. Partai Demokrat
- m. Partai Perindo
- n. Partai Persatuan Pembangunan

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023